

Ringkasan Eksekutif
SEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(SEOJK Transparansi BUS UUS)

1. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
2. Laporan Publikasi Bank Umum Syariah (BUS) terdiri atas:
 - a. laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan periode bulanan, triwulanan, dan tahunan;
 - b. laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan periode triwulanan dan tahunan;
 - c. laporan publikasi informasi atau fakta material secara insidentil; dan
 - d. laporan lain periode tahunan.
3. Laporan Publikasi Unit Usaha Syariah (UUS) terdiri atas:
 - a. laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan periode triwulanan; dan
 - b. laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan periode tahunan, berupa penambahan informasi risiko investasi dan risiko imbal hasil UUS pada laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan periode tahunan bank umum konvensional yang memiliki UUS.
4. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS. Dalam hal terdapat akun yang berjumlah material namun tidak terdapat dalam format tersebut, BUS dan UUS dapat menyajikan akun tersebut secara tersendiri.
5. Bagi BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik, selain memenuhi cakupan Laporan Publikasi dalam SEOJK ini, BUS juga memenuhi cakupan laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Pedoman pengisian laporan posisi keuangan BUS/UUS, laporan laba rugi BUS/UUS, dan laporan komitmen dan kontinjensi BUS/UUS serta laporan perhitungan KPMM BUS didasarkan pada 2 (dua) sumber, yaitu:
 - a. Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah, untuk Laporan Publikasi posisi akhir bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020; dan
 - b. Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi, untuk Laporan Publikasi posisi akhir bulan Januari 2021 sampai dengan seterusnya.

7. Ruang lingkup laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan yang berlaku khusus bagi BUS/UUS terdiri atas:
 - a. laporan distribusi bagi hasil, yang disajikan dalam 2 (dua) metode bagi hasil, yaitu *profit sharing* dan *net revenue sharing*;
 - b. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
 - c. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.